



PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 30 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN PENGHITUNGAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL
TEKNISI PENGENDALI HAMA DAN PENYAKIT IKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 47 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Teknisi Pengendali Hama dan Penyakit Ikan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pedoman Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Teknisi Pengendali Hama dan Penyakit Ikan;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 89);
4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 47 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Teknisi Pengendali Hama dan Penyakit Ikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1086);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PEDOMAN PENGHITUNGAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL TEKNISI PENGENDALI HAMA DAN PENYAKIT IKAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2. Karantina Ikan adalah sistem pencegahan masuk, keluar dan tersebarnya hama dan penyakit ikan Karantina, serta pengawasan dan/atau pengendalian terhadap keamanan pangan dan mutu pangan, keamanan pakan dan mutu pakan, ikan produk rekayasa genetik, sumber daya genetik ikan, agensia hayati, ikan jenis asing invasif, ikan dilindungi yang dimasukkan ke dalam, tersebarnya dari suatu area ke area lain, dan/atau dikeluarkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Jabatan Fungsional Teknisi Pengendali Hama dan Penyakit Ikan yang selanjutnya disebut Jabatan Fungsional TPHPI adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan pelayanan teknis penyelenggaraan Karantina Ikan.
4. Pejabat Fungsional Teknisi Pengendali Hama dan Penyakit Ikan yang selanjutnya disebut TPHPI adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan pelayanan teknis penyelenggaraan karantina ikan.
5. Hasil Kerja adalah unsur kegiatan utama yang harus dicapai oleh TPHPI sebagai prasyarat menduduki setiap jenjang Jabatan Fungsional TPHPI.
6. Beban Kerja adalah sejumlah target pekerjaan atau target hasil yang harus dicapai dalam satu satuan waktu tertentu.
7. Instansi Pembina Jabatan Fungsional TPHPI yang selanjutnya disebut Instansi Pembina adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
8. Standar Kemampuan Rata-Rata yang selanjutnya disingkat SKR adalah kemampuan rata-rata pejabat fungsional untuk menghasilkan *output* dalam waktu efektif 1 (satu) tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Kontribusi adalah penghitungan peran dari tiap jenjang Jabatan Fungsional TPHPI dalam menghasilkan Hasil Kerja.

10. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, pemberhentian PNS, dan pembinaan manajemen PNS di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
12. Unit Organisasi adalah bagian dari struktur organisasi yang dapat dipimpin oleh Pejabat Pimpinan Tinggi madya, Pejabat Pimpinan Tinggi pratama, pejabat administrator, pejabat pengawas, atau Pejabat Fungsional yang diangkat untuk memimpin suatu unit kerja mandiri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

- (1) Pedoman penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional TPHPI dalam Peraturan Menteri ini digunakan untuk melakukan penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional TPHPI pada Instansi Pembina.
- (2) Instansi Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Unit Organisasi di lingkungan Kementerian yang secara teknis membidangi penyelenggaraan Karantina Ikan.

Pasal 3

- (1) Instansi Pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) menetapkan:
 - a. Hasil Kerja;
 - b. SKR; dan
 - c. Kontribusi.pada Jabatan Fungsional TPHPI.
- (2) Penetapan Hasil Kerja, SKR, dan Kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi Instansi Pembina untuk menyusun kebutuhan Jabatan Fungsional TPHPI.
- (3) Dalam menyusun kebutuhan Jabatan Fungsional TPHPI sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Instansi Pembina bertugas mengisi volume Beban Kerja yang ada di Unit Organisasi masing-masing.

Pasal 4

- (1) Jenjang Jabatan Fungsional TPHPI terdiri atas:
 - a. TPHPI pemula;
 - b. TPHPI terampil;
 - c. TPHPI mahir; dan
 - d. TPHPI penyelia.
- (2) Jenjang Jabatan Fungsional TPHPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di unit pelaksana teknis yang membidangi penyelenggaraan Karantina Ikan pada Kementerian.

Pasal 5

- (1) Jabatan Fungsional TPHPI pada Instansi Pembina mempunyai tugas melakukan pelayanan teknis penyelenggaraan Karantina Ikan.

- (2) Dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Jabatan Fungsional TPHPI mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan biosekuriti pada unit usaha perikanan yang memenuhi standar;
 - b. pelayanan jaminan kesehatan ikan serta pengawasan dan/atau pengendalian pada media pembawa yang dilalulintaskan;
 - c. penanganan pelanggaran Karantina Ikan;
 - d. pelaksanaan pemantauan jenis hama penyakit ikan dan ikan jenis asing invasif; dan
 - e. pelayanan sistem manajemen mutu Karantina Ikan.
- (3) Jabatan Fungsional TPHPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai ikhtisar tugas:
 - a. pelayanan teknis perencanaan penyelenggaraan Karantina Ikan;
 - b. pelayanan teknis pengendalian hama dan penyakit ikan, mutu karantina, dan keamanan hayati ikan;
 - c. pelayanan teknis pelaksanaan tindakan Karantina Ikan;
 - d. pelayanan teknis area dan kawasan Karantina Ikan;
 - e. tindak lanjut penyelenggaraan Karantina Ikan; dan
 - f. evaluasi dan pelaporan pelayanan teknis penyelenggaraan Karantina Ikan.

Pasal 6

- (1) Kualifikasi pendidikan untuk pengangkatan pertama ke dalam Jabatan Fungsional TPHPI berijazah paling rendah:
 - a. sekolah menengah atas/sekolah menengah kejuruan/sederajat jurusan budidaya perikanan, akuakultur, ilmu pengetahuan alam, atau biologi bagi TPHPI pemula; atau
 - b. diploma tiga di bidang budidaya perikanan atau akuakultur bagi TPHPI mahir.
- (2) Kualifikasi pendidikan untuk perpindahan dari jabatan lain ke dalam Jabatan Fungsional TPHPI berijazah paling rendah:
 - a. sekolah menengah atas/sekolah menengah kejuruan/sederajat jurusan budidaya perikanan, akuakultur, ilmu pengetahuan alam, atau biologi bagi TPHPI pemula dan TPHPI terampil; atau
 - b. diploma tiga di bidang budidaya perikanan atau akuakultur bagi TPHPI mahir dan TPHPI penyelia.
- (3) Kualifikasi pendidikan untuk pengangkatan melalui penyesuaian ke dalam Jabatan Fungsional TPHPI berijazah paling rendah:
 - a. sekolah menengah atas/sekolah menengah kejuruan/sederajat bagi TPHPI Pemula dan TPHPI terampil; dan
 - b. diploma tiga bagi TPHPI mahir dan TPHPI penyelia.

BAB II PENYUSUNAN KEBUTUHAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

Penyusunan kebutuhan Jabatan Fungsional TPHPI dilakukan melalui tahapan:

- a. penghitungan kebutuhan; dan
- b. pengusulan kebutuhan.

Pasal 8

- (1) Penyusunan kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan dengan memperhatikan rencana strategis di bidang kelautan dan perikanan.
- (2) Penyusunan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (3) Dalam hal diperlukan, penyusunan kebutuhan Jabatan Fungsional TPHPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan berdasarkan:
 - a. bertambahnya Beban Kerja di bidang penyelenggaraan Karantina Ikan; atau
 - b. berkurangnya Beban Kerja di bidang penyelenggaraan Karantina Ikan.
- (4) Jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dirinci setiap 1 (satu) tahun berdasarkan prioritas kebutuhan.

Bagian Kedua Penghitungan Kebutuhan

Pasal 9

Penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional TPHPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a meliputi tahapan:

- a. mengidentifikasi jumlah kegiatan pada setiap tugas Jabatan Fungsional TPHPI berdasarkan rata-rata volume Hasil Kerja 3 (tiga) tahun sebelumnya atau proyeksi tahun berjalan yang disesuaikan dengan rencana strategis, tujuan, dan dinamika organisasi; dan
- b. menghitung kebutuhan Jabatan Fungsional TPHPI pada setiap jenjang Jabatan Fungsional TPHPI.

Pasal 10

- (1) Penghitungan kebutuhan PNS dalam Jabatan Fungsional TPHPI dihitung berdasarkan Beban Kerja.
- (2) Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan indikator:
 - a. jumlah lalu lintas media pembawa Karantina Ikan;
 - b. jumlah pelayanan Karantina Ikan;
 - c. jumlah pemeriksaan Karantina Ikan; dan/atau
 - d. jumlah pengawasan area dan/atau kawasan Karantina Ikan.

Pasal 11

- (1) Penghitungan kebutuhan PNS dalam Jabatan Fungsional TPHPI didasarkan pada:
 - a. volume Hasil Kerja;
 - b. SKR; dan
 - c. Kontribusi.
- (2) Volume Hasil Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dihitung berdasarkan jumlah dokumen Hasil Kerja pada setiap jenjang Jabatan Fungsional TPHPI.
- (3) SKR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diukur dengan menggunakan:
 - a. satuan waktu; dan
 - b. satuan Hasil Kerja.
- (4) Hasil Kerja bagi Jabatan Fungsional TPHPI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berupa dokumen:
 - a. pelaksanaan biosekuriti pada unit usaha perikanan yang memenuhi standar;
 - b. pelayanan jaminan kesehatan ikan serta pengawasan dan/atau pengendalian pada media pembawa yang dilalulintaskan;
 - c. penanganan pelanggaran Karantina Ikan;
 - d. pelaksanaan pemantauan jenis hama penyakit ikan dan ikan jenis asing invasif; dan/atau
 - e. pelayanan sistem manajemen mutu Karantina Ikan.
- (5) Kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dihitung berdasarkan total waktu rata-rata yang dibutuhkan untuk menyelesaikan Hasil Kerja pada setiap jenjang jabatan dibagi total waktu yang dibutuhkan untuk seluruh jenjang jabatan dalam menyelesaikan Hasil Kerja.
- (6) Penghitungan kebutuhan PNS dalam Jabatan Fungsional TPHPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Ketiga Pengusulan Kebutuhan

Pasal 12

- (1) Pengusulan kebutuhan Jabatan Fungsional TPHPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b pada Instansi Pembina dilakukan oleh pimpinan Unit Organisasi yang melaksanakan tugas di bidang penyelenggaraan Karantina Ikan.
- (2) Pimpinan Unit Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan usulan kebutuhan Jabatan Fungsional TPHPI secara tertulis dengan dilengkapi peta jabatan kepada pimpinan tinggi pratama yang membidangi kesekretariatan pada unit pimpinan tinggi madya yang membidangi penyelenggaraan Karantina Ikan.
- (3) Pimpinan tinggi pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan verifikasi terhadap usulan kebutuhan Jabatan Fungsional TPHPI.
- (4) Dalam melakukan verifikasi terhadap usulan kebutuhan Jabatan Fungsional TPHPI sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pimpinan tinggi pratama yang membidangi kesekretariatan pada unit pimpinan tinggi madya yang

- membidangi penyelenggaraan Karantina Ikan dapat dibantu oleh tim yang ditetapkan oleh pimpinan tinggi madya yang membidangi penyelenggaraan Karantina Ikan.
- (5) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan secara tertulis kepada pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan melalui pimpinan tinggi pratama yang membidangi sumber daya manusia aparatur pada pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan untuk dilakukan validasi.
 - (6) Hasil validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan secara tertulis oleh pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian.
 - (7) Pejabat Pembina Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menyampaikan hasil validasi secara tertulis kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara untuk mendapatkan persetujuan penetapan kebutuhan Jabatan Fungsional TPHPI.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 September 2023

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 11 September 2023

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 711

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



**Ditandatangani secara
elektronik**

Effin Martiana

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 30 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN PENGHITUNGAN KEBUTUHAN JABATAN
FUNGSIONAL TEKNISI PENGENDALI HAMA DAN
PENYAKIT IKAN

PENGHITUNGAN KEBUTUHAN PNS DALAM JABATAN FUNGSIONAL TPHPI

1. Penggunaan
Penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional TPHPI menggunakan pendekatan volume Hasil Kerja, SKR, dan Kontribusi.
2. Tabel Penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional TPHPI
Penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional TPHPI dilaksanakan secara sistematis sebagaimana tercantum dalam tabel berikut

No.	Hasil Kerja	Volume Hasil Kerja	SKR	Jenjang	Kontribusi	Kebutuhan
1.	Pelaksanaan biosekuriti pada unit usaha perikanan yang memenuhi standar (SKR 1)	...	18,26	pemula	0,45	...
				terampil	0,26	...
				mahir	0,16	...
				penyelia	0,13	...
2.	Pelayanan jaminan kesehatan ikan serta pengawasan dan/atau pengendalian pada media pembawa yang dilalulintaskan (SKR 2)	...	18,29	pemula	0,45	...
				terampil	0,26	...
				mahir	0,16	...
				penyelia	0,13	...
3.	Penanganan pelanggaran Karantina Ikan (SKR 3)	...	17,58	pemula	0,44	...
				terampil	0,31	...
				mahir	0,16	...
				penyelia	0,10	...
4.	Pelaksanaan pemantauan jenis hama penyakit ikan dan ikan jenis asing invasif (SKR 4)	...	17,17	pemula	0,42	...
				terampil	0,30	...
				mahir	0,15	...
				penyelia	0,12	...
5.	Pelayanan sistem manajemen mutu Karantina Ikan (SKR 5)	...	19,10	pemula	0,47	...
				terampil	0,23	...
				mahir	0,17	...
				penyelia	0,13	...

Keterangan:

- a. Hasil Kerja dalam penghitungan Beban Kerja Jabatan Fungsional TPHPI berupa:
 - 1) Dokumen pelaksanaan biosekuriti pada unit usaha perikanan yang memenuhi standar
Menginformasikan setiap kegiatan yang berhubungan dengan sertifikasi Instalasi Karantina Ikan (IKI) yang terdiri dari kegiatan:
 - a) melakukan penyiapan alat, bahan, sarana dan prasarana dalam kegiatan monitoring/ surveilans HPIK/ HPI tertentu; dan

- b) melakukan pelayanan teknis dalam rangka tindakan Karantina Ikan pada Instalasi Karantina Ikan berupa kegiatan sanitasi dan desinfeksi alat, bahan, sarana dan prasarana, pengukuran kualitas air, serta perawatan ikan.
- 2) Dokumen pelayanan jaminan kesehatan ikan serta pengawasan dan/atau pengendalian pada media pembawa yang dilalulintaskan

Menginformasikan setiap kegiatan yang berhubungan dengan jaminan kesehatan ikan serta pengawasan dan/atau pengendalian pada media pembawa yang dilalulintaskan yang terdiri dari kegiatan:

- a) penjaminan kesehatan ikan berupa sertifikasi kesehatan ikan terhadap lalulintas pemasukan dan/atau pengeluaran media pembawa HPIK impor, ekspor dan antar area (domestik masuk/domestik keluar), yang melalui tempat pemasukan dan/atau pengeluaran yang ditetapkan, dengan menerapkan tindakan Karantina Ikan, yaitu: Pemeriksaan, Pengasingan, Pengamatan, Perlakuan, Penahanan, Penolakan, Pemusnahan, dan Pembebasan (8P). Kegiatan penjaminan kesehatan ikan tersebut antara lain terdiri dari:
 - (1) Penyiapan materi teknis, administrasi dan dokumentasi layanan kegiatan analisa risiko media pembawa untuk menentukan target risiko (tinggi, sedang dan rendah) dari media pembawa yang dilalulintaskan berdasarkan jenis media pembawa HPIK, dan/atau persyaratan negara tujuan;
 - (2) Penyiapan materi teknis, administratif, dokumentasi dan layanan teknis pengambilan contoh uji dari media pembawa HPIK yang akan dilalulintaskan;
 - (3) Penyiapan materi teknis dan administratif, pengukuran, pemeriksaan dan inventarisasi layanan kegiatan pemeriksaan visual dan/atau klinis terhadap media pembawa HPIK;
 - (4) Penyiapan materi teknis dan administratif, pencatatan, pengamatan, pengukuran, pemeriksaan dan inventarisasi layanan kegiatan pengujian kesehatan media pembawa HPIK sesuai dengan target penyakit HPIK, metode pengujian, dan ruang lingkup akreditasi pengujian;
 - (5) Penyiapan materi teknis dan administratif, pencatatan dan inventarisasi layanan penerbitan sertifikasi kesehatan ikan sebagai jaminan kesehatan atas media pembawa HPIK yang dilalulintaskan; dan
 - (6) Penyiapan materi teknis, administratif, pencatatan, pengukuran, pengamatan, pemeriksaan dan inventarisasi layanan kegiatan lain, yang dibutuhkan dalam proses penjaminan kesehatan ikan yang dilalulintaskan.
- b) pengendalian dan/atau pengawasan terhadap keamanan dan mutu pangan atau pakan, ikan produk rekayasa genetik, sumber daya genetik, agensia hayati, ikan jenis asing invasif dan ikan dilindungi, yang melalui tempat pemasukan dan/atau pengeluaran yang ditetapkan dengan menerapkan tindakan Karantina Ikan 8P, antara lain terdiri dari kegiatan:

- (1) Penyiapan materi teknis, administrasi dan dokumentasi layanan kegiatan analisa risiko media pembawa untuk menentukan target risiko (tinggi, sedang dan rendah)
 - (2) Penyiapan materi teknis, administratif, pemeriksaan dan inventarisasi layanan kegiatan pemeriksaan fisik dan dokumen persyaratan pemasukan dan/atau pengeluaran MP yang berupa pangan, pakan, ikan produk rekayasa genetik, sumber daya genetik, agensia hayati, ikan jenis asing invasif dan ikan dilindungi;
 - (3) Penyiapan materi teknis dan administratif, pengukuran, pemeriksaan dan inventarisasi layanan kegiatan pemeriksaan Keutuhan dan kondisi kemasan serta label kemasan;
 - (4) Penyiapan materi teknis dan administratif, pencatatan, pengamatan, pengukuran, pemeriksaan dan inventarisasi layanan kegiatan Identifikasi jenis media pembawa yang berupa jenis ikan invasif dan/atau ikan dilindungi; dan
 - (5) Penyiapan materi teknis dan administratif, pencatatan dan inventarisasi layanan Pengambilan sampel untuk pemeriksaan lanjutan di laboratoium untuk memastikan kesehatan Media Pembawa dan/atau mutu dari Pangan atau Pakan.
- 3) Dokumen penanganan pelanggaran Karantina Ikan
Menginformasikan setiap kegiatan yang berhubungan dengan penindakan pelanggaran Karantina Ikan yang terdiri dari kegiatan:
- a) pengenaan sanksi administratif pelanggaran bidang Karantina Ikan; dan
 - b) penyelesaian penanganan perkara penyelenggaraan Karantina Ikan.
- 4) Dokumen Pelaksanaan pemantauan jenis hama penyakit ikan dan ikan jenis asing invasif
Menginformasikan setiap kegiatan yang berhubungan dengan pemantauan jenis hama penyakit ikan dan ikan jenis asing invasif yang terdiri dari kegiatan:
- a) Pemantauan hama penyakit ikan karantina (HPIK), kegiatannya meliputi: (1) Tahap perencanaan berupa persiapan yang dilakukan sebelum dilaksanakannya kegiatan pemantauan HPIK (penyiapan dan pengecekan bahan dan alat baik untuk di lapangan maupun peralatan laboratorium), (2) Tahap pelaksanaan Kegiatan HPIK (melakukan sterilisasi peralatan, pengukuran kualitas air, penyiapan dan penanganan contoh uji), (3) penyiapan bahan penyusunan peta sebaran HPIK, (4) seminar nasional pemantauan penyakit ikan karantina; dan
 - b) Pemetaan ikan jenis asing invasif, kegiatannya meliputi: (1) Tahap perencanaan berupa persiapan yang dilakukan sebelum dilaksanakannya kegiatan pemetaan ikan jenis asing invasif (penyiapan dan pengecekan bahan dan alat baik untuk di lapangan maupun peralatan laboratorium), (2) pelaksanaan (melakukan sterilisasi peralatan, pengukuran kualitas air, penyiapan dan penanganan contoh uji), (3) penyiapan bahan penyusunan peta sebaran ikan jenis asing invasif, (4) seminar nasional pemetaan ikan jenis asing invasif.

- 5) Dokumen Pelayanan sistem manajemen mutu Karantina Ikan Menginformasikan setiap kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan sistem manajemen mutu Karantina Ikan yang terdiri dari kegiatan:
 - a) pelayanan dalam pelaksanaan sistem manajemen mutu penyelenggara uji profisiensi berdasarkan SNI ISO 17043:2010, sistem manajemen mutu lembaga inspeksi berdasarkan SNI ISO 17020:2012, sistem manajemen mutu pelayanan berdasarkan SNI ISO 9001:2015, standar kompetensi produsen bahan acuan berdasarkan SNI ISO 17034:2016, dan sistem manajemen mutu laboratorium pengujian berdasarkan SNI ISO 17025:2017, *quality assurance* dan sistem manajemen mutu dalam rangka mendukung penyelenggaraan Karantina Ikan;
 - b) pelayanan dalam pelaksanaan validasi dan verifikasi metode;
 - c) pelayanan dalam penyelenggaraan uji profisiensi pengujian virus, bakteri, parasite, dan cendawan; dan
 - d) pelayanan dalam pelaksanaan uji banding/ uji profisiensi pengujian virus, bakteri, parasite, dan cendawan.

b. Volume Hasil Kerja

Menentukan Volume Hasil Kerja (V) dengan menggunakan acuan dasar data frekuensi/volume Hasil Kerja minimal 3 (tiga) tahun sebelumnya yang disesuaikan dengan rencana strategis, tujuan, dan dinamika organisasi. Langkah identifikasi volume pada setiap kegiatan tugas Jabatan Fungsional TPHPI adalah sebagai berikut:

- 1) jumlah unit instalasi karantina ikan yang memiliki sertifikat penerapan sistem biosekuriti.
- 2) jumlah pelaku usaha Karantina Ikan yang dilakukan penjaminan kesehatan ikan pada media pembawa hama dan penyakit ikan karantina (HPIK) yang dilalulintaskan, serta pengawasan dan/atau pengendalian pada pangan atau pakan, ikan produk rekayasa genetik, sumber daya genetik, agensia hayati, ikan jenis asing invasif dan ikan dilindungi, yang berdasarkan atas analisis risiko/mitigasi risiko, yang meliputi:
 - a) sertifikat kesehatan ikan bagi pelaku usaha Karantina Ikan terhadap pemasukan dan/atau pengeluaran media pembawa HPIK kegiatan impor, ekspor dan antar area (domestik masuk/domestik keluar); dan
 - b) dokumen pengendalian dan/atau pengawasan terhadap keamanan dan mutu pangan atau pakan, ikan produk rekayasa genetik, sumber daya genetik, agensia hayati, ikan jenis asing invasif dan ikan dilindungi.
- 3) jumlah dokumen penindakan pelanggaran Karantina Ikan.
- 4) jumlah dokumen pemantauan jenis hama penyakit ikan dan ikan jenis asing invasif yang meliputi:
 - a) Unit Pelaksana Teknis (UPT) Karantina Ikan, yaitu: dokumen pelaporan hasil pemantauan hama penyakit ikan karantina; dan
 - b) Unit Pelaksana Teknis (UPT) Karantina Ikan, yaitu: dokumen pelaporan hasil pemetaan pemantauan jenis hama penyakit ikan dan ikan jenis asing invasif.
- 5) Jumlah dokumen pengelolaan sistem manajemen mutu Karantina Ikan yang meliputi:
 - a) dokumen sistem manajemen mutu penyelenggara uji profisiensi berdasarkan SNI ISO 17043:2010;

- b) dokumen sistem manajemen mutu lembaga inspeksi berdasarkan SNI ISO 17020:2012;
- c) dokumen sistem manajemen mutu pelayanan berdasarkan SNI ISO 9001:2015;
- d) dokumen standar kompetensi produsen bahan acuan berdasarkan SNI ISO 17034:2016;
- e) dokumen sistem manajemen mutu laboratorium pengujian berdasarkan SNI ISO 17025:2017;
- f) dokumen *quality assurance* dan sistem manajemen mutu dalam rangka mendukung penyelenggaraan Karantina Ikan
- g) dokumen pengembangan metode;
- h) dokumen validasi dan verifikasi metode;
- i) dokumen penyelenggaraan uji profisiensi pengujian virus, bakteri, parasite, dan cendawan; dan
- j) dokumen pelaksanaan uji banding/ uji profisiensi pengujian virus, bakteri, parasite, dan cendawan.

c. SKR

SKR untuk memperoleh Hasil Kerja yang diukur menggunakan satuan waktu dan satuan Hasil Kerja yang sudah ditetapkan oleh Instansi Pembina.

d. Kontribusi

Dalam penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional TPHPI penghitungan kontribusi (K) setiap jenjang Jabatan Fungsional TPHPI telah ditetapkan oleh Instansi Pembina.

e. Kebutuhan

Rumus penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional TPHPI yaitu

$$\text{Kebutuhan Jabatan Fungsional TPHPI} = \left(\frac{V \times K \text{ per jenjang}}{\text{SKR}} \right)$$

Pembulatan dilakukan ke atas 1 (satu) satuan, dengan ketentuan nilai $\leq 0,5$ dilakukan pembulatan ke bawah, jika nilai $> 0,5$ dilakukan pembulatan ke atas.

3. Penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional TPHPI

Penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional TPHPI pada setiap jenjang dilaksanakan secara sistematis dengan menggunakan rumus

a. Kebutuhan Jabatan Fungsional TPHPI pemula =

$$\left(\frac{V \times K \text{ Pemula}}{\text{SKR 1}} \right) + \left(\frac{V \times K \text{ Pemula}}{\text{SKR 2}} \right) + \left(\frac{V \times K \text{ Pemula}}{\text{SKR 3}} \right) + \left(\frac{V \times K \text{ Pemula}}{\text{SKR 4}} \right) + \left(\frac{V \times K \text{ Pemula}}{\text{SKR 5}} \right)$$

b. Kebutuhan Jabatan Fungsional TPHPI terampil =

$$\left(\frac{V \times K \text{ Terampil}}{\text{SKR 1}} \right) + \left(\frac{V \times K \text{ Terampil}}{\text{SKR 2}} \right) + \left(\frac{V \times K \text{ Terampil}}{\text{SKR 3}} \right) + \left(\frac{V \times K \text{ Terampil}}{\text{SKR 4}} \right) + \left(\frac{V \times K \text{ Terampil}}{\text{SKR 5}} \right)$$

c. Kebutuhan Jabatan Fungsional TPHPI mahir =

$$\left(\frac{V \times K \text{ Mahir}}{\text{SKR 1}} \right) + \left(\frac{V \times K \text{ Mahir}}{\text{SKR 2}} \right) + \left(\frac{V \times K \text{ Mahir}}{\text{SKR 3}} \right) + \left(\frac{V \times K \text{ Mahir}}{\text{SKR 4}} \right) + \left(\frac{V \times K \text{ Mahir}}{\text{SKR 5}} \right)$$

d. Kebutuhan Jabatan Fungsional TPHPI penyelia =

$$\left(\frac{V \times K \text{ Penyelia}}{\text{SKR 1}} \right) + \left(\frac{V \times K \text{ Penyelia}}{\text{SKR 2}} \right) + \left(\frac{V \times K \text{ Penyelia}}{\text{SKR 3}} \right) + \left(\frac{V \times K \text{ Penyelia}}{\text{SKR 4}} \right) + \left(\frac{V \times K \text{ Penyelia}}{\text{SKR 5}} \right)$$

4. Contoh Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional TPHPI:

a. Contoh penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional TPHPI pada Balai Besar Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Jakarta I:

No.	Hasil/Objek	Volume Hasil Kerja	SKR	Jenjang	Kontribusi	Kebutuhan
1.	Pelaksanaan biosekuriti pada unit usaha perikanan yang memenuhi standar (SKR 1)	132	18,26	Pemula	0,45	3,28
				Terampil	0,26	1,87
				Mahir	0,16	1,17
				Penyelia	0,13	0,91
2.	Pelayanan jaminan kesehatan ikan serta pengawasan dan/atau pengendalian pada media pembawa yang dilalulintaskan (SKR 2)	1233	18,29	Pemula	0,45	30,51
				Terampil	0,26	17,48
				Mahir	0,16	10,97
				Penyelia	0,13	8,46
3.	Penanganan pelanggaran Karantina Ikan (SKR 3)	14	17,58	Pemula	0,44	0,35
				Terampil	0,31	0,25
				Mahir	0,16	0,12
				Penyelia	0,10	0,08
4.	Pelaksanaan pemantauan jenis hama penyakit ikan dan ikan jenis asing invasif (SKR 4)	9	17,17	Pemula	0,42	0,22
				Terampil	0,30	0,16
				Mahir	0,15	0,08
				Penyelia	0,12	0,06
5.	Pelayanan sistem manajemen mutu Karantina Ikan (SKR 5)	3	19,10	Pemula	0,47	0,07
				Terampil	0,23	0,04
				Mahir	0,17	0,03
				Penyelia	0,13	0,02

b. Contoh penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional TPHPI pada Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Denpasar:

No.	Hasil/Objek	Volume Hasil Kerja	SKR	Jenjang	Kontribusi	Kebutuhan
1.	Pelaksanaan biosekuriti pada unit usaha perikanan yang memenuhi standar (SKR 1)	40	18,26	Pemula	0,45	0,99
				Terampil	0,26	0,57
				Mahir	0,16	0,36
				Penyelia	0,13	0,27
2.	Pelayanan jaminan kesehatan ikan serta pengawasan dan/atau pengendalian pada media pembawa yang dilalulintaskan (SKR 2)	752	18,29	Pemula	0,45	18,61
				Terampil	0,26	10,66
				Mahir	0,16	6,69
				Penyelia	0,13	5,16

No.	Hasil/Objek	Volume Hasil Kerja	SKR	Jenjang	Kontribusi	Kebutuhan
3.	penanganan pelanggaran Karantina Ikan (SKR 3)	7	17,58	Pemula	0,44	0,17
				Terampil	0,31	0,12
				Mahir	0,16	0,06
				Penyelia	0,10	0,04
4.	pelaksanaan pemantauan jenis hama penyakit ikan dan ikan jenis asing invasif (SKR 4)	8	17,17	Pemula	0,42	0,20
				Terampil	0,30	0,14
				Mahir	0,15	0,07
				Penyelia	0,12	0,05
5.	pelayanan sistem manajemen mutu Karantina Ikan (SKR 5)	3	19,10	Pemula	0,47	0,07
				Terampil	0,23	0,04
				Mahir	0,17	0,03
				Penyelia	0,13	0,02

- c. Contoh penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional TPHPI pada Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Merauke:

No.	Hasil/Objek	Volume Hasil Kerja	SKR	Jenjang	Kontribusi	Kebutuhan
1.	Pelaksanaan biosekuriti pada unit usaha perikanan yang memenuhi standar (SKR 1)	14	18,26	Pemula	0,45	0,35
				Terampil	0,26	0,20
				Mahir	0,16	0,12
				Penyelia	0,13	0,10
2.	Pelayanan jaminan kesehatan ikan serta pengawasan dan/atau pengendalian pada media pembawa yang dilalulintaskan (SKR 2)	388	18,29	Pemula	0,45	9,60
				Terampil	0,26	5,50
				Mahir	0,16	3,45
				Penyelia	0,13	2,66
3.	Penanganan pelanggaran Karantina Ikan (SKR 3)	3	17,58	Pemula	0,44	0,07
				Terampil	0,31	0,05
				Mahir	0,16	0,03
				Penyelia	0,10	0,02
4.	Pelaksanaan pemantauan jenis hama penyakit ikan dan ikan jenis asing invasif (SKR 4)	6	17,17	Pemula	0,42	0,15
				Terampil	0,30	0,11
				Mahir	0,15	0,05
				Penyelia	0,12	0,04
5.	Pelayanan sistem manajemen mutu Karantina Ikan (SKR 5)	3	19,10	Pemula	0,47	0,07
				Terampil	0,23	0,04
				Mahir	0,17	0,03

No.	Hasil/Objek	Volume Hasil Kerja	SKR	Jenjang	Kontribusi	Kebutuhan
				Penyelia	0,13	0,02

5. Contoh Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional TPHPI

- a. Contoh penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional TPHPI pada Balai Besar Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Jakarta I jangka waktu 5 (lima) tahun:

No.	Hasil Kerja	TPHPI pemula	TPHPI terampil	TPHPI mahir	TPHPI penyelia
1.	Pelaksanaan biosekuriti pada unit usaha perikanan yang memenuhi standar (SKR 1)	3,28	1,87	1,17	0,91
2.	Pelayanan jaminan kesehatan ikan serta pengawasan dan/atau pengendalian pada media pembawa yang dilalulintaskan (SKR 2)	30,51	17,48	10,97	8,46
3.	Penanganan pelanggaran Karantina Ikan (SKR 3)	0,35	0,25	0,12	0,08
4.	Pelaksanaan pemantauan jenis hama penyakit ikan dan ikan jenis asing invasif (SKR 4)	0,22	0,16	0,08	0,06
5.	Pelayanan sistem manajemen mutu Karantina Ikan (SKR 5)	0,07	0,04	0,03	0,02
Jumlah Kebutuhan TPHPI		34,43	19,8	12,37	9,53
Pembulatan		34	20	12	10

- b. Contoh penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional TPHPI (kumulatif) pada Balai Besar Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Jakarta I per tahun:

No	Tahun	Kebutuhan TPHPI Berdasarkan Jenjang				Jumlah Kebutuhan
		pemula	terampil	mahir	penyelia	
1.	2022	0	3	5	5	13
2.	2023	13	7	8	6	34
3.	2024	20	12	10	7	49
4.	2025	27	16	11	8	62
5.	2026	34	20	12	10	76

- c. Contoh penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional TPHPI pada Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Denpasar jangka waktu 5 (lima) tahun:

No.	Hasil Kerja	TPHPI pemula	TPHPI terampil	TPHPI mahir	TPHPI penyelia
1.	Pelaksanaan biosekuriti pada unit usaha perikanan yang memenuhi standar (SKR 1)	0,99	0,57	0,36	0,27
2.	Pelayanan jaminan kesehatan ikan serta pengawasan dan/atau pengendalian pada media pembawa yang dilalulintaskan (SKR 2)	18,61	10,66	6,69	5,16
3.	Penanganan pelanggaran Karantina Ikan (SKR 3)	0,17	0,12	0,06	0,04
4.	Pelaksanaan pemantauan jenis hama penyakit ikan dan ikan jenis asing invasif (SKR 4)	0,20	0,14	0,07	0,05
5.	Pelayanan sistem manajemen mutu Karantina Ikan (SKR 5)	0,07	0,04	0,03	0,02
Jumlah Kebutuhan TPHPI		20,05	11,53	7,21	5,55
Pembulatan		20	12	7	6

- d. Contoh penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional TPHPI (kumulatif) pada Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Denpasar per tahun:

No	Tahun	Kebutuhan TPHPI Berdasarkan Jenjang				Jumlah Kebutuhan
		pemula	terampil	mahir	penyelia	
1.	2022	0	4	6	5	15
2.	2023	5	6	6	5	22
3.	2024	10	8	7	6	31
4.	2025	15	10	7	6	38
5.	2026	20	12	7	6	45

- e. Contoh penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional TPHPI pada Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Merauke jangka waktu 5 (lima) tahun:

No.	Hasil Kerja	TPHPI pemula	TPHPI terampil	TPHPI mahir	TPHPI penyelia
1.	Pelaksanaan biosekuriti pada unit usaha perikanan yang memenuhi (SKR 1)	0,35	0,20	0,12	0,10
2.	Pelayanan jaminan kesehatan ikan serta pengawasan dan/atau pengendalian pada media pembawa yang dilalulintaskan (SKR 2)	9,60	5,50	3,45	2,66
3.	Penanganan pelanggaran Karantina Ikan (SKR 3)	0,07	0,05	0,03	0,02
4.	Pelaksanaan pemantauan jenis hama penyakit ikan dan ikan jenis asing invasif (SKR 4)	0,15	0,11	0,05	0,04
5.	Pelayanan sistem manajemen mutu Karantina Ikan (SKR 5)	0,07	0,04	0,03	0,02
Jumlah Kebutuhan PHPI		10,24	5,89	3,68	2,84
Pembulatan		10	6	4	3

- f. Contoh penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional TPHPI (kumulatif) pada Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Merauke per tahun:

No	Tahun	Kebutuhan TPHPI Berdasarkan Jenjang				Jumlah Kebutuhan
		pemula	terampil	mahir	penyelia	
1.	2022	1	3	2	0	6
2.	2023	3	4	2	1	10
3.	2024	5	5	3	2	15
4.	2025	7	6	4	3	20
5.	2026	10	6	4	3	23

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

SAKTI WAHYU TRENGGONO



Ditandatangani secara elektronik

Effin Martiana